



PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2016/PN.Bli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara- perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang di ajukan oleh :

NI NYOMAN ASIH ; Umur 55 tahun/1 Juli 1960, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Br Sembung, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang selanjutnya sebagai ; **“PEMOHON”**

Pengadilan Negeri Tersebut ;-

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri bangli Nomor : 10 /Pdt.P/2016/ PN. Bli ;-

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 Februari 2016 di bawah Register Nomor : 10 /Pdt.P/2016/PN.Bli. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pemohon adalah seorang janda yang sampai saat ini tidak mempunyai anak/keturunan ;
- 2 Bahwa anak perempuan bernama: NI KOMANG IRA tersebut di atas, pada tanggal, 15 Januari 2015 telah dilakukan upacara secara Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yang biasa disebut “Upacara pemerasan “ yang dipuput oleh Pinandita JRO MANGKU DAGING dan sejak sampai saat itu secara sah sudah diasuh serta dipelihara oleh Pemohon;

- 3 Bahwa mengingat anak perempuan bernama : **NI KOMANG IRA** tersebut, merupakan anak terlantar dimana Pemohon telah mendapat Ijin/Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Bali sesuai Surat Keputusan Dinas Sosial Propinsi Bali Nomor : 298 Tahun 2015, tanggal, 25 Nopember 2015;
- 4 Bahwa nantinya Pemohon akan bersedia mendidik dan menyekolahkan anak perempuan tersebut dan akan memperlakukan sebagai layaknya anak kandung sendiri serta memberikan perhatian yang penuh agar ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik di masa mendatang dan disamping itu Keluarga besar Pemohon yaitu : I NENGAH KARJA (Kakak kandung) Pemohon dan NI NENGAH GATI (ibu kandung) Pemohon sangat setuju dengan pengangkatan anak tersebut ;
- 5 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas status anak perempuan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Yth, Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar berdasarkan Penetapan ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pengangkatan anak perempuan bernama : **NI KOMANG IRA** tersebut sebagai Anak Angkat yang sah dari Pemohon ;
- 6 Bahwa segala biaya yang berhubungan dengan pengangkatan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Dengan menguraikan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yth Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, untuk memanggil Pemohon datang menghadap pada suatu hari yang ditentukan untuk sidang dan setelah memeriksa permohonan Pemohon, berkenan memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan hukum bahwa anak perempuan bernama: **NI KOMANG IRA**, lahir di Bangli pada tanggal, 19 Juni 2014 dari : **FLORIDA** , menjadi **ANAK ANGKAT** sah dari Pemohon ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar berdasarkan penetapan ini, mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak perempuan bernama : NI KOMANG IRA, lahir di Bangli pada tanggal, 19 Juni 2014 sebagai ANAK ANGKAT sah dari Pemohon, dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4 Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 (kecuali P-6 dan P-7 yang tanpa ada aslinya) yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ; Ni Nyoman Asih, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan anak oleh Lofrida selaku Pihak Pertama dengan I Nyoman Asih selaku Pihak Kedua , diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Pemberian Ijin Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Sembung tertanggal 15 Februari 2016, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ; I Nengah karja, diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Fotocopy Surat pengantar Pengangkatan anak, diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Anak secara adat (Meras), diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ; **I Ketut Sudirma dan Saksi I Nengah Karja**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. I Ketut Sudirma ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena ada permohonan untuk pengangkatan anak oleh pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa anak yang hendak di angkat oleh Pemohon adalah anak Perempuan yang bernama Ni Komang Ira ;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 19 Juni 2014 ;
- Bahwa ni Komang Ira adalah anak dari seseorang yang bernama Florida yang berasal dari Sumba Barat ;
- Bahwa anak tersebut diserahkan oleh ibunya kepada Pemohon dirumahnya saat anak itu berusia sekitar 6 bulanan, sekarang Florida tidak diketahui alamatnya, Pemohon telah beberapa kali sempat mencoba untuk mengontak ibunya tapi tidak berhasil ;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah berusia 1 setengah tahun;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya berjualan dalam sehari bisa mendapat keuntungan 100-200 ribu ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah tapi telah lama bercerai ;
- Bahwa Ni Komang Ira saat ini tinggal bersama Pemohon sejak berusia 6 bulanan ;
- Bahwa Pemohon telah memohon ijin untuk mengangkat Ni komang ira sebagai anak ke Dinas Sosial Provinsi Bali dan Telah disetujui ;
- Bahwa keluarga Pemohon juga tidak ada yang berkeberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan Ni komang ira sudah seperti ibu dan anak ;
- Bahwa Pemohon telah melakukan upacara Pemerasan terhadap Ni Komang Ira yang dihadiri Prajuru adat dan Keluarga ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan

Saksi 2. I Nengah karja ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena ada permohonan untuk pengangkatan anak oleh para pemohon ;
- Bahwa anak yang hendak di angkat oleh Pemohon adalah anak Perempuan yang bernama Ni Komang Ira ;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 19 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ni Komang Ira adalah anak dari seseorang yang bernama Florida yang berasal dari Sumba Barat ;
- Bahwa anak tersebut diserahkan oleh ibunya kepada Pemohon dirumahnya saat anak itu berusia sekitar 6 bulanan, sekarang Florida tidak diketahui alamatnya, Pemohon telah beberapa kali sempat mencoba untuk mengontak ibunya tapi tidak berhasil ;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah berusia 1 setengah tahun;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya berjualan dalam sehari bisa mendapat keuntungan 100-200 ribu ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah tapi telah lama bercerai ;
- Bahwa Ni Komang Ira saat ini tinggal bersama Pemohon sejak berusia 6 bulanan ;
- Bahwa Pemohon telah memohon ijin untuk mengangkat Ni komang ira sebagai anak ke Dinas Sosial Provinsi Bali dan Telah disetujui ;
- Bahwa keluarga Pemohon juga tidak ada yang berkeberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan Ni komang ira sudah seperti ibu dan anak ;
- Bahwa Pemohon telah melakukan upacara Pemerasan terhadap Ni Komang Ira yang dihadiri Prajuru adat dan Keluarga ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga membawa Ni Komang Ira ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnyanya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pokok dari Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon adalah agar Ni Komang Ira dinyatakan sah sebagai anak angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam pengangkatan anak harus di Pertimbangkan apakah dalam proses pengangkatan anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan khususnya PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak baru dapat diterima dan dikabulkan asalkan memenuhi peraturan-peraturan dan disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan, serta Pemohon haruslah dengan sungguh-sungguh memandang dan memperlakukan anak yang di angkatnya tersebut tersebut lahir dan batinnya sebagai anak kandungnya sendiri serta sanggup untuk bertindak sebagai orang tua angkat yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, permohonan pengangkatan anak baru dapat diterima dan dikabulkan asalkan memenuhi peraturan-peraturan dan disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan, serta Pemohon haruslah benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tersebut di atas dan apakah Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Sudirma dan I Nengah Karja yang saling berkaitan Bahwa anak yang hendak di angkat oleh Pemohon adalah anak Perempuan yang bernama Ni Komang Ira, anak tersebut lahir pada tanggal 19 Juni 2014, ni Komang Ira adalah anak dari seseorang Ibu yang bernama Florida yang berasal dari Sumba Barat sedangkan ayahnya tidak dikenal, anak tersebut diserahkan oleh ibunya kepada Pemohon dirumahnya saat anak itu berusia sekitar 6 bulanan, sekarang Florida tidak diketahui alamatnya, Pemohon telah beberapa kali sempat mencoba untuk mengontak ibunya tapi tidak berhasil, Ni Komang Ira saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon sejak berusia 6 bulanan, Pemohon telah memohon ijin untuk mengangkat Ni komang ira sebagai anak ke Dinas Sosial Provinsi Bali dan Telah diijinkan dan diberikan rekomendasi Oleh Dinas sosial Provinsi Bali (Vide Bukti P-3), keluarga Pemohon juga tidak ada yang berkeberatan dan setuju atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, selama ini hubungan Pemohon dengan Ni komang Ira sudah seperti ibu dan anak, Pemohon juga telah melakukan upacara Pemerasan terhadap Ni Komang Ira yang dihadiri Prajuru adat dan Keluarga (Vide bukti P-7), disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk mengasuh Ni Komang Ira ;

Menimbang bahwa saat dipersidangan juga terlihat hubungan antara Pemohon dengan Ni Komang Ira sangat dekat dan akrab dan kondisi Ni Komang Ira juga terlihat sehat dan sangat terawat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut di atas Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan Ni Komang Ira sebagai anak dan pengangkatan Ni Komang Ira sebagai anak yang Pemohon lakukan adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum dan cukup beralasan sehingga haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk Tertib administrasi kependudukan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat bahwa Ni Komang Ira adalah syah sebagai anak angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta , serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama: NI KOMANG IRA, lahir di Bangli pada tanggal, 19 Juni 2014 dari ibu yang bernama : FLORIDA menjadi anak angkat yang sah dari Pemohon ;
- Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I KETUT ADI KUSUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I KETUT ADI KUSUMA, SH.,

ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)